



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Di Desa Rambah Muda)

Akbar Ady Surya¹ Rizki Anla Pater²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Email : akbar4dy5urya11@gmail.com¹ anlafaterrizky@gmail.com²

ABSTRAK

Sengketa hak milik atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Rambah Muda. Penelitian ini berfokus pada konflik antara pemilik tanah bersertipikat dengan pihak penggarap yang hanya memiliki surat izin penggarapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di desa serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat efektivitas proses mediasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta studi terhadap dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Desa Rambah Muda belum berjalan secara optimal. Faktor internal yang menjadi kendala meliputi kurangnya kompetensi mediator, ketiadaan dokumentasi hasil mediasi, prosedur mediasi yang tidak jelas, serta tidak adanya kerangka waktu yang terstruktur. Sedangkan secara eksternal, kendala mencakup ketidaksiapan para pihak untuk berdamai, perbedaan latar belakang sosial budaya, dan terbatasnya sarana pendukung mediasi. Salah satu akibat dari tidak adanya hasil mediasi tertulis adalah konflik yang tidak kunjung selesai dan akhirnya berlanjut ke ranah hukum formal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi di tingkat desa yang merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku serta mengadopsi praktik baik dari desa lain. SOP tersebut diharapkan mampu memperkuat legalitas hasil mediasi dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah secara damai, efisien, dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Mediasi, Sengketa Tanah, Sertipikat Hak Milik, Desa Rambah Muda.*



JURIDICAL REVIEW OF THE SETTLEMENT OF LAND OWNERSHIP DISPUTES THROUGH MEDIATION (A Case Study in Rambah Muda Village)

Akbar Ady Surya¹ Rizki Anla Pater²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Email : akbar4dy5urya11@gmail.com¹ anlafaterrizky@gmail.com²

ABSTRACT

Land ownership disputes are common issues in society, including in Rambah Muda Village. This research focuses on the conflict between a certified landowner and a cultivator who only possesses a land cultivation permit. The objective of this study is to analyze the mechanism of land dispute resolution through mediation at the village level and to identify the obstacles that hinder the effectiveness of the mediation process. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews with relevant parties and analysis of related documents. The findings indicate that the mediation process in Rambah Muda Village has not been optimally implemented. Internal obstacles include the lack of mediator competence, absence of written mediation outcomes, unclear procedures, and the absence of a structured timeframe. External obstacles consist of the parties' unpreparedness to reconcile, socio-cultural differences, and limited supporting facilities. One of the consequences of not having written mediation results is that conflicts remain unresolved and escalate to formal legal proceedings. Therefore, this study recommends the establishment of a Standard Operating Procedure (SOP) for mediation at the village level, referring to applicable legal provisions and adopting best practices from other villages. The SOP is expected to strengthen the legal validity of mediation outcomes and enhance the effectiveness of land dispute resolution in a peaceful, efficient, and fair manner.

Keywords: *Mediation, Land Dispute, Certificate of Ownership, Rambah Muda Village.*



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanah memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai aset ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan dan pengelolaan hak atas tanah merupakan aspek penting dalam hukum agraria Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menjadi dasar utama dalam pengaturan hak-hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang seluruhnya tunduk pada asas fungsi sosial.

Salah satu bentuk hak individu yang diakui negara adalah hak milik, yang memberikan kekuasaan terkuat atas sebidang tanah. Untuk menjamin kepastian hukum, proses sertifikasi tanah dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, dan sertifikat tanah diakui sebagai bukti kepemilikan yang paling sah. Namun dalam praktiknya, kepemilikan bersertifikat tidak serta-merta menghilangkan potensi sengketa agraria, terutama ketika berbenturan dengan klaim berbasis surat penguasaan lama seperti surat izin penggarapan.

Sebagai bagian dari reforma agraria, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk memberikan akses legal atas tanah kepada masyarakat. Meski bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum, implementasi TORA masih kerap menimbulkan konflik, seperti yang terjadi di Desa Rambah Muda. Dalam kasus ini, Bapak Paimin, pemegang sertifikat hak milik melalui program TORA, menghadapi klaim atas sebagian tanahnya oleh keluarga almarhum Bapak Musaji, yang mengacu pada surat izin garapan tahun 1985.



Penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi desa sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) berbasis kearifan lokal. Namun, proses mediasi tersebut dilakukan secara informal tanpa dokumentasi resmi seperti notulen, daftar hadir, atau berita acara, sehingga kesepakatan yang tercapai bersifat lisan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ketiadaan dokumen resmi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi tindakan sepihak dari pihak penggugat.

Permasalahan ini mencerminkan lemahnya dokumentasi mediasi di tingkat desa, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap legalitas kepemilikan tanah dan prosedur penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi desa, serta menilai efektivitas program TORA dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem mediasi agraria di tingkat lokal agar lebih efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa Hak Milik Atas Tanah melalui mediasi di desa Rambah Muda?
2. Apa saja faktor yang menghambat penyelesaian sengketa Hak Milik Atas Tanah melalui mediasi di desa Rambah Muda?



3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di Desa Rambah Muda, khususnya dalam kasus sengketa hak milik atas tanah antara Bapak Paimin dan Khozin Slamet.M (anak dari Bapak Musaji). Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana mediasi dilaksanakan dalam lingkungan desa serta menjelaskan langkah-langkah dan proses mediasi yang diterapkan dalam kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan proses mediasi, baik dari sisi teknis, hukum, maupun sosial. Penelitian juga menganalisis dampak dari hasil mediasi yang tidak tertuang secara tertulis terhadap kepastian hukum dan potensi terjadinya sengketa berulang di kemudian hari.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum agraria, khususnya mengenai mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya wawasan tentang kekuatan hukum mediasi desa dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian formal seperti litigasi di pengadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi di tingkat desa, terutama mengenai pentingnya hasil mediasi yang terdokumentasi secara tertulis dan mengikat secara hukum. Bagi pemilik tanah, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa. Adapun bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai



referensi untuk studi lanjutan mengenai mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam konteks pertanahan, mediasi menjadi alternatif non-litigasi yang menekankan musyawarah dan efisiensi waktu.¹

a) Sejarah Mediasi

Berawal dari hukum adat dan ketentuan kolonial (Pasal 130 HIR & 154 R.Bg), hingga kini dilembagakan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.²

b) Pentingnya Mediasi dalam Sengketa Tanah

Mediasi lebih cepat, hemat biaya, menjaga hubungan sosial, dan cocok untuk komunitas desa.

c) Hambatan dalam Pelaksanaan Mediasi Secara Umum

Terbatasnya pemahaman, minimnya mediator terlatih, kurangnya dokumentasi, dan kesadaran hukum yang rendah.

2. Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Desa

Berdasarkan UU Desa No. 6/2014 dan UU No. 30/1999, mediasi di desa memiliki dasar hukum. Prosedurnya mengacu pada prinsip musyawarah, dan

¹Mediasi Syariah, Sekilas Sejarah Hukum Mediasi di Indonesia, diakses dari <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediasi-di-indonesia> pada 8 Januari 2025.

²Ibid.



hasilnya dapat dituangkan dalam dokumen sah menurut Pasal 1867 KUH Perdata.³

- 1) Tahapan dan karakteristik:
 - a) Di desa: informal, kekeluargaan, minim dokumentasi.
 - b) Di pengadilan: formal, terstruktur, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.
- 2) Tahapan Mediasi Desa:
 - a) Pra-Mediasi: penerimaan laporan, verifikasi, pemanggilan pihak, persiapan fasilitator.
 - b) Pelaksanaan: pembukaan, pemaparan masalah, identifikasi pokok sengketa, musyawarah, dan perumusan kesepakatan.
 - c) Pasca-Mediasi: penandatanganan kesepakatan, dokumentasi, pemantauan, dan pelimpahan ke instansi lain jika gagal.
 - d) Hal-hal yang perlu disiapkan desa: tim mediasi, dokumen, peraturan pendukung, data pertanahan, dan pelatihan mediasi.

3. Wewenang Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi

Desa tidak memiliki kewenangan yuridis memutus perkara, namun dapat melakukan mediasi sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik.

Kepala Desa dan Sekdes bertindak sebagai fasilitator, mencatat hasil kesepakatan, dan melanjutkan ke instansi lebih tinggi jika perlu.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



Berdasarkan UU No. 6/2014 dan beberapa Permendagri, mediasi desa menjadi bentuk nyata otonomi lokal⁴, Hasil mediasi tidak mengikat secara hukum, namun bisa dijadikan alat bukti jika tertulis dan ditandatangani sesuai Pasal 1867 KUH Perdata.

4. Rekonstruksi Awal Mula Sengketa

1. Awal Kepemilikan (1990): Syahril menerima tanah 2,5 ha dari orang tua, tanpa dokumen resmi, hanya surat keterangan dari Kepala Desa (2005).
2. Jual Beli (2010): Syahril menjual tanah ke Paimin dengan surat jual beli; Paimin melengkapi dokumen.
3. Program TORA (2020): Sebagian tanah (1,5 ha) atas nama Paimin disertifikasi melalui TORA.
4. Klaim dari Musaji (2020–2021): Musaji mengklaim sebagian tanah dengan surat garap 1985, namun batas tanah telah berubah.
5. Mediasi Desa (2021): Dilakukan oleh Sekdes; Paimin membawa bukti lengkap, Musaji hanya surat garap lama.
6. Hasil Mediasi: Sekdes menyimpulkan klaim Musaji tidak tepat, tetapi kesepakatan hanya lisan, tanpa dokumen resmi.
7. Konflik Lanjut (2022): Karena tak ada dokumen mediasi, sengketa berlanjut ke kepolisian.

5. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, dua aspek utama yang menjadi fokus adalah:

1. **Mekanisme mediasi di Desa Rambah Muda:** Bagaimana pelaksanaan mediasi dilakukan dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah.

⁴ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



2. **Hambatan keberhasilan mediasi:** Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi, termasuk dokumen yang tidak tercatat dan ketidakpatuhan pihak-pihak yang bersengketa.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan studi hukum dengan observasi sosial di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoritis, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum berlaku dalam praktik nyata serta dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kasus di Desa Rambah Muda.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dinamika sengketa tanah dan efektivitas mediasi dalam penyelesaiannya di tingkat desa. Fokus penelitian diarahkan pada kekuatan hukum sertipikat hak milik, evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi desa, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

- a) **Yuridis Empiris:** Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif (kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan hukum terkait) dengan analisis fakta empiris (perilaku masyarakat dan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa).



- b) Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana hukum tertulis (sertipikat hak milik) diterapkan secara nyata dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan mekanisme hukum lainnya.

3. Sumber Data

a) Data Primer:

- 1) Wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pemilik tanah (Bapak Paimin), keluarga penggugat (anak Bapak Musaji), perangkat desa (kadus, sekdes, RW), dan pihak kepolisian yang menangani kasus pencurian.
- 2) Observasi proses mediasi dan kondisi lahan yang disengketakan (jika memungkinkan).

b) Data Sekunder:

- 1) Peraturan perundang-undangan: UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri ATR/BPN terkait.
- 2) Doktrin hukum dari buku-buku dan artikel ilmiah tentang hukum agraria.
- 3) Penelitian terdahulu yang relevan.
- 4) Dokumen terkait sengketa, seperti sertipikat hak milik, surat izin penggarapan, surat keterangan jual beli, dan dokumen mediasi (jika ada).

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi Dokumen: Mengkaji aturan hukum dan dokumen yang relevan untuk menentukan kekuatan hukum sertipikat hak milik dibandingkan surat izin penggarapan.



- b) Wawancara Terstruktur: Mengajukan pertanyaan langsung kepada para pihak terkait sengketa untuk memahami kronologi, proses mediasi, dan pandangan mereka tentang hasil mediasi.
- c) Observasi: Jika memungkinkan, melakukan pengamatan terhadap lokasi tanah yang disengketakan serta pelaksanaan mediasi atau diskusi dengan perangkat desa.

5. Analisis Data

- a) Analisis Kualitatif:
 - 1) Menguraikan data yang diperoleh dari dokumen hukum, wawancara, dan observasi untuk menemukan pola atau kesimpulan.
 - 2) Membandingkan fakta di lapangan dengan teori hukum agraria, asas-asas pembuktian dalam KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Analisis Normatif:

Menilai kekuatan hukum sertipikat hak milik berdasarkan kerangka hukum yang ada dan menentukan mengapa sertipikat tersebut diakui lebih kuat dibandingkan surat izin penggarapan.

6. Lokasi dan Subjek Penelitian

- a) Lokasi: Desa tempat kasus sengketa terjadi.
- b) Subjek Penelitian: Pihak yang terkait dengan sengketa, seperti pemilik lahan, penggugat, perangkat desa, dan aparat penegak hukum.



7. Populasi dan Sampel

TABLE 7

Populasi Sampel

No	Nama/ Jabatan	Jumlah Populasi	Sampel yang Diambil	Kategori
1	Bapak Paimin (Pemilik Sertipikat)	1 orang	1 orang	Responden
2	Bapak Khozin Slamet M (Penggarap)	2 orang	1 orang	Responden
3	Bapak Darno (Kepala Dusun)	1 orang	1 orang	Narasumber
4	Bapak Supriyadi (Sekretaris Desa)	1 orang	1 orang	Narasumber

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi di Desa Rambah Muda, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Studi kasus berfokus pada konflik antara Bapak Paimin selaku pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dan keluarga almarhum Pak Musaji yang mengklaim tanah tersebut berdasarkan surat izin penggarapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak mengikuti prosedur formal yang baku. Mediasi dilakukan secara informal melalui musyawarah kekeluargaan, tanpa dokumentasi administratif seperti daftar hadir, notulen, atau berita acara. Pihak penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sah, sementara pihak tergugat membawa dokumen sertifikat resmi dari program TORA. Meskipun demikian, tidak ada keputusan tertulis yang dikeluarkan



oleh pemerintah desa, dan hasil mediasi hanya bersifat lisan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk perlindungan hak.

Faktor-faktor penghambat efektivitas mediasi di desa meliputi: (1) tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi; (2) rendahnya pemahaman hukum oleh pihak yang bersengketa dan perangkat desa; serta (3) tidak adanya mekanisme penegakan hasil mediasi. Ketika pihak penggugat melanggar hasil kesepakatan secara sepihak, tidak tersedia jalur hukum administratif yang dapat digunakan oleh pihak tergugat. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian sengketa di tingkat desa.

Peneliti menyimpulkan bahwa mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah di desa belum mampu memberikan kepastian hukum yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan SOP mediasi desa yang terdokumentasi, pelatihan hukum bagi aparatur desa, serta koordinasi dengan lembaga seperti BPN atau pengadilan untuk penanganan lanjutan jika mediasi gagal.

Proses mediasi yang dilakukan di Desa Rambah Muda menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi telah digunakan sebagai langkah awal penyelesaian konflik. Mediasi dilakukan oleh perangkat desa, termasuk kepala dusun dan sekretaris desa, dengan mempertemukan kedua belah pihak.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi tersebut tidak menghasilkan keputusan tertulis. Tidak adanya berita acara mediasi menjadi faktor utama kegagalan penyelesaian, karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan tidak dapat dijadikan alat bukti jika sengketa berlanjut ke jalur hukum formal. Faktor-faktor penghambat lainnya termasuk:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kekuatan hukum sertifikat hak



milik dibandingkan dengan surat izin penggarapan.

- b) Kapasitas mediasi desa yang terbatas, baik dari segi pengetahuan hukum maupun pelatihan teknis mediasi.
- c) Tidak adanya sistem dokumentasi dan pengawasan formal terhadap hasil-hasil mediasi desa.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa mediasi di luar pengadilan memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa tanah secara cepat dan murah, tetapi memerlukan dukungan hukum yang kuat, pelatihan mediator yang kompeten, dan dokumentasi hasil mediasi secara resmi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi di Desa Rambah Muda dilakukan secara informal dengan pendekatan kekeluargaan, tanpa prosedur administrasi yang jelas. Proses mediasi tidak menghasilkan dokumentasi resmi seperti notulen, daftar hadir, atau berita acara, sehingga kesepakatan yang tercapai tidak memiliki kekuatan hukum. Faktor penghambat utama dalam mediasi ini adalah ketiadaan dokumentasi tertulis, rendahnya pemahaman hukum para pihak, serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam memfasilitasi mediasi dan memberikan edukasi hukum.



2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Desa Rambah Muda, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Pemerintah Desa disarankan menyusun SOP mediasi tertulis yang mencakup kehadiran pihak, pembuktian dokumen, serta format notulen dan berita acara.
- b) Pihak Bersengketa perlu menyiapkan bukti kepemilikan sah serta menghadirkan saksi sempadan untuk mendukung proses klarifikasi.
- c) Pemerintah Daerah dan lembaga terkait perlu memberikan pelatihan teknis kepada aparatur desa agar proses mediasi berjalan profesional dan sesuai hukum.
- d) Masyarakat perlu didorong memahami pentingnya legalitas tanah melalui edukasi tentang perbedaan hak milik dan hak garap serta pentingnya sertifikat.
- e) Tindak Lanjut SOP, desa perlu mencatat dan mengarsipkan semua dokumen sengketa serta menolak secara administratif permohonan atas tanah yang masih dalam konflik. Instrumen pendukung seperti surat keterangan status sengketa dan surat rekomendasi ke BPN/pengadilan harus disediakan untuk menjaga tertib administrasi sesuai PP No. 24 Tahun 1997.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Cetakan Pertama). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Hadrian, H. E. 2022. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers

Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima.

Lederach, J. P. (1995). *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. New York, NY: Syracuse University Press.

Jurnal/Artikel

Kusen, Stevana Ameliana. 2016. "Hakekat Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri." *Lex Crimen*, 5(6): 14–25. Diakses pada 8 Januari 2025 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13464>.

Putra, D. R. 2021. "Keunggulan Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata di Situasi Pandemi Covid-19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*.

Direktorat Jenderal Kekayaan N/egara. "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Diakses pada 12 Desember 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) Tentang pentingnya pendaftaran tanah untuk kepastian hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016: Tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai rujukan mekanisme mediasi yang sah.

KUH Perdata Pasal 1320: Tentang syarat sahnya perjanjian, yang dapat digunakan untuk menilai legalitas hasil mediasi.

C. Internet/Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016-lt56bb2d4541fd5/?utm>. Diakses pada 16 Juli 2025.

<https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediasi-di-indonesia>. Diakses pada 8 Januari 2025.

<https://www.batuah-kukar.desa.id/artikel/2024/5/29/sop-mediati>. Diakses pada 5 Juni 2025.

<https://www.pa-jombang.go.id/pages/mediasi---prosedur-dan-tahapannya>. Diakses pada 20 Desember 2024.

<https://www.pn-lubuksikaping.go.id/pages-Prosedur%20Mediasi.html>. Diakses pada 8 Januari 2025.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>. Diakses pada 12 Desember 2024